



PUTUSAN

Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairil Bin H. Nai
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 43/24 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komp. Perindustrian No. 11 Kel. Maccini Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Hairil Bin H. Nai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
3. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAIRIL Bin H. NAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum **menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika dalam dakwaan **KESATU**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa HAIRIL Bin H. NAI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair selama 9 (sembilan) bulan** penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan **Barang Bukti** berupa :
 - 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) Saset Plastik klip berisi kristal bening Narkotika Sabu berat awal $\pm 1,4694$ gram berat akhir $\pm 1,4450$ gram..

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HAIRIL Bin H. NAI pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di bertempat di Jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di kampung Pampang ada seseorang bernama Dg. Tutu (DPO) diduga penjual, sering transaksi Narkotika Sabu, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel dihubungkan ke Dg Tutu untuk mendapatkan Narkotika Sabu dan rencana transaksi langsung, saksi anggota kepolisian kemudian sepakat untuk bertemu dan disuruh menunggu informasi selanjutnya, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk mengambil Sabu di depan Kampus UMI di pinggir jalan di jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar, hingga anggota kepolisian lalu boncengan motor menuju ke tempat kejadian, dan bertemu Terdakwa lalu menyampaikan "apa sudah ada sabunya" dan Terdakwa menunjukkan pembungkus rokok yang berada di pinggir jalan dan saat itu juga petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pembungkus rokok tersebut berisi, 1 (satu) Saset plastik Sabu dengan berat awal $\pm 0,3360$ Gram dan berat Akhir $\pm 0,3174$ Gram, saat ditanyakan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah disuruh oleh Dg Tutu untuk pergi mencari Sabu sehingga Terdakwa menghubungi Ipul (DPO) untuk membeli dan mengambil Sabu lalu mengantarnya ke pembeli Sabu, Sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor PoldaSul.sel.
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2846 /NNF/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU -----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HAIRIL Bin H. NAI pada hari Sabtu tanggal tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di bertempat di Jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah dengan secara telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu berawal ketika adanya informasi dari masyarakat, bahwa di kampung Pampang ada seseorang bernama Dg. Tutu (DPO) diduga penjual, sering transaksi Narkotika Sabu, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel dihubungkan ke Dg Tutu untuk mendapatkan Narkotika Sabu dan rencana transaksi langsung, saksi anggota kepolisian kemudian sepakat untuk bertemu dan disuruh menunggu informasi selanjutnya, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk mengambil Sabu di depan Kampus UMI di pinggir jalan di jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar, hingga anggota kepolisian lalu boncengan motor menuju ke tempat kejadian, dan bertemu Terdakwa lalu menyampaikan "apa sudah ada sabunya" dan Terdakwa menunjukkan pembungkus rokok yang berada di pinggir jalan, saat dibuka pembungkus rokok tersebut berisi, 1 (satu) Saset plastik Sabu dengan berat awal $\pm 0,3360$ Gram dan berat Akhir $\pm 0,3174$ Gram saat itu juga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor PoldaSul.sel.
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2846 /NNF/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. SUANDI, SH..., di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut. :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri pada Kesatuan Polda Sul.sel.pada Direktorat Narkoba Polda Sul.sel.yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan milik Terdakwa Hairil yakni 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) Saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di pinggir jalan sesaat setelah di buang oleh Terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi bersama Tim dari Pihak Satuan Narkoba Polda Sul.sel. menerima Informasi bahwa di Jalan Urip Sumiharjo sering terjadi transaksi Narkotika
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari informan bahwa di kampung Pampang ada seseorang bernama DG. TUTU diduga penjual sering transaksi Narkotika Sabu
- Bahwa benar selanjutnya informasi tersebut saksi laporkan ke Kanit dan diteruskan ke Kasubdit, dan atas perintah Kasubdit sehingga dilakukan penyelidikan, Sekitar pukul 16.00 wita, saksi bertemu dengan informen dan atas bantuan informen saksi dihubungkan ke . DG TUTU untuk mendapatkan Narkotika Sabu dan rencana saksi transaksi langsung, dan saat itu saksi sepakat untuk bertemu dan disuruh menunggu informasi selanjutnya,
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 wita, kembali saksi berhubungan dengan DG. TUTU dan menyampaikan ke saksi bahwa *"sementara di carikan Narkotika Sabu, nanti ada orang yang telpon kamu"* sehingga saat itu saksi bersama Tim masih menunggu informasi tentang keberadaan Narkotika Sabu, sekitar pukul 21.00 wita, saksi mendapatkan telpon dari Terdakwa dan mengarahkan kepada saksi untuk mengambil di depan Kampus UMI di pinggir jalan di jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar,
- Bahwa benar saksi lalu boncengan bersama BRIPTU DHIKY SUGINO menuju ke depan kampus UMI di jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar, setelah saksi tiba, saksi melihat Terdakwa yang berdiri di pinggir jalan yang gerak geriknya mencurigakan dan saat itu saksi mendekati dan menyampaikan ke padanya bahwa *"apa sudah ada"*

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya" dan Terdakwa menunjukkan pembungkus rokok yang berada di pinggir jalan dan sat itu juga saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa benar saat di buka isinya berupa 1 (satu) Saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, atas kejadian tersebut saksi mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dibawa bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel.
- Bahwa benar saat di tanyakan, pemilik barang bukti 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) Saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu milik Ik. Ipul dan Terdakwa disuruh oleh Dg Tutu untuk pergi mencari Narkotika Sabu sehingga Terdakwa menghubungi Ipul untuk membeli dan mengambil Narkotika Sabu.
- Bahwa benar Terdakwa menguasai 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) Saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu adalah karena disuruh oleh DG. TUTU untuk pergi mencari Narkotika Sabu dan mengantarnya ke pembeli Narkotika Sabu
- Bahwa benar saksi berteman lalu melakukan pencarian terhadap Dg. Tutu dan Ipul namun belum ditemukan sampai sekarang sehingga dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DHIKY SUGINO, SH, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri pada Kesatuan Polda Sul.sel.pada Direktorat Narkoba Polda Sul.sel.yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan milik Terdakwa Hairil yakni 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di pinggir jalan sesaat setelah di buang oleh Terdakwa.

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi bersama Tim dari Pihak Satuan Narkoba Polda Sul.sel. menerima Informasi bahwa di Jalan Urip Sumiharjo sering terjadi transaksi Narkotika
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari informan bahwa di kampung Pampang ada seseorang bernama DG. TUTU diduga penjual sering transaksi Narkotika Sabu
- Bahwa benar selanjutnya informasi tersebut saksi laporkan ke Kanit dan diteruskan ke Kasubdit, dan atas perintah Kasubdit sehingga dilakukan penyelidikan, Sekitar pukul 16.00 wita, saksi bertemu dengan informen dan atas bantuan informen saksi dihubungkan ke . DG TUTU untuk mendapatkan Narkotika Sabu dan rencana saksi transaksi langsung, dan saat itu saksi sepakat untuk bertemu dan disuruh menunggu informasi selanjutnya,
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 wita, kembali saksi berhubungan dengan DG. TUTU dan menyampaikan ke saksi bahwa *"sementara di carikan Narkotika Sabu, nanti ada orang yang telpon kamu"* sehingga saat itu saksi bersama Tim masih menunggu informasi tentang keberadaan Narkotika Sabu, sekitar pukul 21.00 wita, saksi mendapatkan telpon dari dan mengarahkan kepada saksi untuk mengambil Sabu di depan Kampus UMI di pinggir jalan di jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa benar saksi lalu boncengan bersama BRIPTU A. SUANDI menuju ke depan kampus UMI di jalan Urip Terdakwa Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar, setelah saksi tiba, saksi melihat Terdakwa yang berdiri di pinggir jalan yang gerak geriknya mencurigakan dan saat itu saksi mendekati dan menyampaikan kepadanya bahwa *"apa sudah ada sabunya"* dan Terdakwa menunjukkan pembungkus rokok yang berada di pinggir jalan dan saat itu juga saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar saat di buka isinya berupa 1 (satu) Saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, atas kejadian tersebut saksi mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel.
- Bahwa benar saat di tanyakan, pemilik barang bukti 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) Saset plastik berisi kristal

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga Narkotika jenis Sabu milik Ik. Ipul dan Terdakwa disuruh oleh Dg Tutu untuk pergi mencari Narkotika Sabu sehingga Terdakwa menghubungi Ipul untuk membeli dan mengambil Narkotika Sabu.

- Bahwa benar Terdakwa menguasai 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) Saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu adalah karena disuruh oleh DG. TUTU untuk pergi mencari Narkotika Sabu dan mengantarnya ke pembeli Narkotika Sabu
- Bahwa benar saksi berteman lalu melakukan pencarian terhadap Dg. Tutu dan Ipul namun belum ditemukan sampai sekarang sehingga dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan telah menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan Polisi berupa 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) Saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di pinggir jalan didepan Kampun UMI.
- Bahwa benar 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) Saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu milik Ipul
- Bahwa benar Terdakwa di suruh oleh Ipul untuk pergi menyerahkan 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) Saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ke pembeli Narkotika Sabu..
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa ditelpon oleh DG. TUTU untuk mencari Narkotika Sabu sebanyak 4 gram, kemudian Terdakwa menyampaikan ke IPUL *"bahwa ada yang mau pesan sabu 4 gram"* selanjutnya Ipul pergi mencari Terdakwa, namun saat itu tidak ada Sabu yang didapatkan, namun Terdakwa disuruh menunggu oleh Ipul
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 wita, Ipul mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa *"sudah siap Sabunya, kamu duluan ke saya untuk pastikan dananya"* selanjutnya Terdakwa ke Pampang 2 untuk bertemu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Tutu, saat bertemu Dg. Tutu Terdakwa di perlihatkan uang pembeli Sabu, sehingga saat itu Terdakwa menghubungi Ipul untuk membawa Sabunya,

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi pembeli Narkotika Sabu agar datang mengambil Narkotika Sabunya didepan Kampus UMI Makassar, Sekitar pukul 21.00 wita, ada pengendara Motor saling boncengan mendekati Terdakwa dan turun dari Motornya, kemudian menyampaikan "bahwa mana sabunya" selanjutnya Terdakwa menunjuk 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) Saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa buang tadi di pinggir jalan,
- Bahwa benar saat itu juga Terdakwa di tangkap oleh orang tersebut dan memperkenalkan dirinya bahwa "Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel" selanjutnya salah satu dari Petugas Kepolisian mengambil 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya dan membukanya didepan saya dan isinya berupa 1 (satu) Saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti Narkotika diamankan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa benar Terangka mengetahui bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor polisi.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa , 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) Saset Plastik klip berisi kristal bening Narkotika Sabu berat awal $\pm 1,4694$ gram berat akhir $\pm 1,4450$ **gra**, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas kemudian telah diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan telah menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan Polisi berupa 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) Saset plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu berat awal $\pm 1,4694$ gram berat akhir $\pm 1,4450$ gram
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di peroleh hasil bahwa berisi 1 (satu) Saset plastik berisi kristal bening dengan berat awal $\pm 1,4694$ gram berat akhir $\pm 1,4450$ gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan Hukum ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini adalah **Terdakwa** HAIRIL Bin H. NAI yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan Terdakwa HAIRIL Bin H. NAI adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dan di persidangan tidak ditemukan suatu fakta bila terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dihadapan hukum karena itu Terdakwa HAIRIL Bin H. NAI adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan Hukum

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tanpa adanya ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan secara melawan hukum yaitu menggunakan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana di atur dalam Pasal 8 UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang Bahwa unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan para saksi dan keterangan **Terdakwa** HAIRIL Bin H. NAI bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan ditahan karena telah menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar dengan cara Terdakwa menelpon Saksi A. SUANDI, SH. untuk mengambil Sabu di depan Kampus UMI di pinggir jalan di jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar, hingga anggota kepolisian lalu boncengan motor menuju ke tempat kejadian, dan bertemu Terdakwa lalu menyampaikan “apa sudah ada sabunya” dan Terdakwa menunjukkan pembungkus rokok yang berada di pinggir jalan dan saat itu juga petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa pembungkus rokok tersebut berisi, 1 (satu) Saset plastik Sabu 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) Saset Plastik klip berisi kristal bening Narkotika Sabu **berat awal \pm 1,4694 gram berat akhir + 1,4450 gram**, saat ditanyakan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah disuruh oleh Dg Tutu untuk pergi mencari Sabu sehingga Terdakwa menghubungi Ipul (DPO) untuk membeli dan mengambil Sabu lalu mengantarnya ke pembeli Sabu, Sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polda Sul.sel.

Menimbang Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyerahkan ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu.

Menimbang Bahwa Terdakwa bukan lah orang yang berhak untuk menjadi perantara jual beli, ataupun untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut oleh karena itu jelas perbuatan terdakwa termasuk pengertian setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" menurut Pasal 1 poin 1 BAB I Ketentuan Umum UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang Bahwa Terdakwa telah menjadi **perantara jual beli** sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa HAIRIL Bin H. NAI pada hari Sabtu Tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar, telah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan cara berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di kampung Pampang ada seseorang bernama Dg. Tutu (DPO) diduga penjual, sering transaksi Narkotika Sabu, sehingga anggota kepolisian dari Satuan Direktorat Narkoba Polda Sul.Sel dihubungkan ke Dg Tutu untuk mendapatkan Narkotika Sabu dan rencana transaksi langsung, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi anggota Kepolisian, untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Sabu di depan Kampus UMI di pinggir jalan di jalan Urip Sumiharjo Kec. Panakukang Kota Makassar, hingga anggota kepolisian lalu boncengan motor menuju ke tempat kejadian, dan bertemu Terdakwa lalu menyampaikan "apa sudah ada sabunya" dan Terdakwa menunjukkan pembungkus rokok yang berada di pinggir jalan dan saat itu juga petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat di buka pembungkus rokok tersebut berisi, 1 (satu) Saset Sabu dengan *berat awal ± 1,4694 gram berat akhir ± 1,4450 gram* saat ditanyakan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah disuruh oleh Dg Tutu (DPO) untuk pergi mencari Sabu sehingga Terdakwa menghubungi Ipul (DPO) untuk membeli dan mengambil Sabu lalu mengantarnya ke pembeli Sabu, Sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polda Sul.sel.

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2846 /NNF/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsure dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk bertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HAIRIL Bin NAI, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Haka tau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRIL Bin NAI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 6 (Enam) bulan, denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Pembungkus rokok merek Surya berisi 1 (satu) saset plastic klip berisi kristal bening Narkotika Sabu berat awal $\pm 1,4694$ gram dan berat akhir $\pm 1,4450$ gram

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di Musnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin, S.H., M.H., Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Muchlis Hasan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Satryawati, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H..

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan, SH